

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG AKIBAT HUKUM, PERKAWINAN, POLIGAMI, IZIN PERKWAINAN DARI PENGADILAN NEGERI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi menikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan secara terminologi perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut syari'at Islam menikah merupakan ikatan yang meghalalkan laki-laki dan perempuan atau sebaliknya yang sebelumnya dilarang. Melalui suatu ikatan perkawinan dapat diharapkan terciptanya rasa tanggungjawab membina kehidupan dalam rumah tangga, khususnya kepada suami dan istri disamping terjadinya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Suatu keluarga dibina oleh sepasang manusia yang telah berjanji untuk mengarungi kehidupan bersama dengan tulus dan setia, didasari oleh keyakinan yang diikat melalui ikatan pernikahan disertai dengan kasih dan sayang serta ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri menuju ridho Allah SWT.

Dilihat dari aspek sosiologi sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat dilihat sebagai fenomena penyatuan dua keluarga besar sehingga menyebabkan terjalannya sebuah

hubungan keluarga. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan sebuah sendi keluarga, sedangkan keluarga merupakan sendi pada masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 1, yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1, yaitu Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat

atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Prof. Subekti, SH perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH mengatakan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebagai berikut:

Bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- (a) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- (1). “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(1). “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2). Pengadilan dimaksud data ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam, Dasar-dasar perkawinan

tertulis didalam Bab II, yaitu:

Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam

“(1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2). Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.”

Pasal 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam

“(1). Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.”

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam konsep sanksi hukum, dimensi kebijakan criminal memmanifestasikan kualifikasi tindak pidana. Sanksi hukum Islam ini tentu merujuk kepada sumber-sumber otoritatif, diantaranya yakni al-Qur'an. Kategorisasi ini mengacu kepada jenis sanksi yang ditetapkan atas suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana.

Pada dasarnya dalam sebuah perkawinan, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri. Begitu pula seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian pada dasarnya negara Indonesia menganut Asas Monogami. Namun, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikhendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Apabila seorang suami bermaksud hendak beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib untuk mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan J.o Pasal 41 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu adanya izin dari PA di daerah

tempat tinggalnya, dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.

Pengadilan Agama kemudian memeriksa dan meminta persetujuan dari isteri pertama baik secara lisan maupun tulisan. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembukan, ataupun isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Persyaratan tersebut merupakan syarat alternatif dalam poligami.

Adanya syarat-syarat kumulatif poligami diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Selain itu harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Namun persetujuan isteri dalam Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, ataupun karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Disamping itu, kedua peraturan tersebut juga menekankan bahwa praktik poligami merupakan suatu pengecualian yang hanya diperbolehkan

bagi seorang laki-laki yang telah memenuhi berbagai persyaratan yang harus dipenuhinya. Dengan kata lain, menurut kedua peraturan ini, tidak semua laki-laki boleh melaksanakan poligami. Dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Adapun pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang, serta para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

Masalah poligami juga menjadi bahasan tersendiri dalam Pasal 52 Undang-Undang HMPA Tahun 2008 Tentang ketentuan beristeri lebih dari seorang, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau empat tanpa izin dari Pengadilan, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Pasal 145 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga diatur tentang ketentuan pidana, bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan maka akan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merusak jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).

Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah.

Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tagga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu

putusnya hubungan antara suami isteri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan dikemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

4. Asas Perkawinan

Di dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

- a. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Undang-Undang ini menganut Asas Monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan, mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan

lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai per-syaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- c. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur dan di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kedudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi pria maupun bagi wanita yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- d. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadi perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

5. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya dalam sebuah perkawinan, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri. Begitu pula seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian pada dasarnya negara Indonesia menganut Asas Monogami. Namun, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Apabila seorang suami bermaksud hendak beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib untuk mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan J.o Pasal 41 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu adanya izin dari PA di daerah tempat tinggalnya, dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.

Pengadilan Agama kemudian memeriksa dan meminta persetujuan dari isteri pertama baik secara lisan maupun tulisan. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembukan,

ataupun isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Persyaratan tersebut merupakan syarat alternatif dalam poligami.

Adanya syarat-syarat kumulatif poligami diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Selain itu harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Namun persetujuan isteri dalam Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, ataupun karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Disamping itu, kedua peraturan tersebut juga menekankan bahwa praktik poligami merupakan suatu pengecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang telah memenuhi berbagai persyaratan yang harus dipenuhinya. Dengan kata lain, menurut kedua peraturan ini, tidak semua laki-laki boleh melaksanakan poligami. Dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Adapun pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang, serta para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Sedangkan pembatalan perkawinan menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi.

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusannya perkawinan dapat juga dikenal sebagai fasakh.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), ini berarti bahwa perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Pengertian dapat dibatalkan disini menurut penjelasan atas Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum munakahat.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agama perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Undang-undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat didalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Batalnya suatu perkawinan setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab dalam hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga meng-cover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI

tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Adapun mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam syari'at islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitupula

para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau isteri saja.

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal tersebut menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perkawinan. Selain dari Undang-Undang pembatalan perkawinan didasari juga dengan hukum islam yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan secara lengkap dan terinci.

Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteri atau tempat

perkawinan dilangsungkan. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Ketika menjalankan suatu bahtera perkawinan tidak terlepas dari permasalahan yang timbul bukan hanya dari pihak intern namun juga dapat berasal dari pihak ekstern yang dimungkinkan akan berakhir dalam suatu perceraian. Namun di samping dari berakhirnya perkawinan dengan jalan perceraian, dikarenakan beberapa hal putusnya hubungan perkawinan juga dapat di sebabkan adanya pembatalan perkawinan. Baik di dalam hukum islam maupun hukum negara terjadinya suatu pembatalan perkawinan dibenarkan sebagai suatu bentuk berakhirnya hubungan antara suami-isteri. Terdapat beberapa alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melaksanakan suatu pembatalan perkawinan termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 27.

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami secara etimologi berarti “suatu perkawinan yang banyak” atau perkawinan lebih dari seorang. Kata Poligami berasal dari Bahasa Yunani yaitu *poly* atau *polus* yang berarti banyak, dan *gamien* atau *gamos*

yang berarti kawin atau perkawinan. Sedangkan menurut terminologi Siti Musdah Mulia merumuskan perkawinan poligami adalah ikatan perkawinan yaitu suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Ditinjau dari segi antropologi sosial perkawinan poligami terbagi menjadi tiga yaitu: poliandri, poligni dan *group marriage (group family)*. Poliandri merupakan perkawinan antara seorang perempuan yang menikah lebih dari satu orang laki-laki. Poliandri berasal dari Bahasa Yunani yaitu *polus* yang berarti banyak, *aner* yang berarti negatif dan *andros* yang berarti laki-laki (Siti, 2004). Sedangkan poligni berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan, jadi secara Bahasa poligni adalah seorang laki-laki yang mengawini lebih dari satu orang perempuan. Poligni lebih banyak diperbincangkan dikalangan pakar perkawinan daripada poliandri. Sedangkan *group family* atau *group marriage* adalah gabungan dari poliandri dan poligni, contohnya didalam satu rumah ada tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan, kemudian mereka bercampur secara bergantian. Pada pembagian tersebut istilah poligni sangat jarang digunakan, sehingga penggunaan istilah poligami lebih dikenal dikalangan masyarakat.

Poligami juga dikatakan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami memiliki dua makna: poligini dan poliandri. Poligini adalah seorang suami memiliki banyak istri; sedangkan poliandri adalah seorang istri memiliki banyak suami (seperti Drupadi dalam cerita Mahabarata). Akan tetapi dalam khazanah hukum Islam di Indonesia,

poligami dimaksudkan dalam arti yang pertama, yaitu poligami (Mustofa, 2015).

Pada prinsipnya hukum Islam dan hukum positif menghendaki adanya azas monogami dalam perkawinan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu pada hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia membolehkan dengan adanya poligami.

Muh. Abduh berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil (Hidayatulloh, 2015)

Undang-undang Perkawinan di sini ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Seperti kita ketahui, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mulai pada tanggal 1 Oktober 1975.

Tata tertib dan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dalam suatu undangundang yang disebut Undang-Undang Pokok Perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.”

Pada prinsipnya dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut Asas Monogami seperti terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.

Syarat poligami menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Kemudian, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Lalu, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pada Pasal 4 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan persyaratan alternative yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun Pasal 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami.

Sistem perkawinan yang dianut di Indonesia pada prinsipnya ialah monogami. Monogami adalah suatu asas Undang-Undang Perkawinan,

dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan boleh beristri lebih dari seorang.

Dalam pengecualian ini, Undang-Undang memberikan syarat atau pembatas-pembatas yang cukup berat, yaitu berupa pemenuhan dan syarat tertentu serta izin dari pengadilan, seperti yang di syariatkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Kemudian pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang ini, mewajibkan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya pada Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikutnya ayat (2) menyebutkan pengadilan yang di maksud data ayat (1) dalam Pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan atau kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri pertamanya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 menyebutkan bahwa:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”

Kemudian dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berisikan bahwa Pengadilan akan memeriksa mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk menikah lagi.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan lagi di depan sidang Pengadilan.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri dan anak-anak mereka.
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri - isteri dan anak-anak mereka, dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Kemudian dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang terdapat pada Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. Pada ayat (2) Pemeriksaan Pengadilan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampiran lainnya.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan

“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukupnya suatu alasan bagi pemohon untuk ber-isteri lebih dari

seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa

“Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, sebelum adanya izin dari Pengadilan seperti yang di maksud pada Pasal 43”.

Kemudian Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kecuali apabila dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: (a) barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); (b) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

2. Prosedur Poligami

Pelaksanaan poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Prosedur perkawinan poligami telah diatur sebagaimana berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan:

“Apabila suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam telah diatur pada Pasal 56 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam bahwa:

1. Suami yang ingin beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
 2. Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
 3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum
- Pada ayat (2) Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam kembali ditegaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Apabila Permohonan tersebut telah lengkap, maka pengadilan melakukan pemeriksaan mengenai hal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan serta lampiran-lampirannya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup bagi pemohon untuk beristri lebih dari satu orang, maka pihak pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Namun, apabila keputusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap izin tidak diperoleh, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Pemberian izin untuk melakukan perkawinan poligami adalah berupa permohonan, maka izin tersebut harus tertulis dalam bentuk penetapan. Apabila istri tidak dapat hadir dalam persidangan, namun dalam lampiran permohonan sudah ada persetujuan secara tertulis dan alasan yang dikemukakan oleh pemohon telah cukup, maka pengadilan dapat menetapkan pemberian izin untuk beristri lagi, hal tersebut dapat diduga pada saat pemeriksaan bahwa istri mempunyai kelemahan secara psikologi.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar dapat melakukan perkawinan poligami yaitu:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan syarat:
 - a. Ada persetujuan dari istri atau istri-istri dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan apabila:
 - 1) Istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian
 - 2) Tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun
 - 3) Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian hakim di pengadilan
 - b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 - c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
2. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan hanya memberikan izin poligami apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada intinya pemberian izin untuk berpoligami, pihak instansi akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami, jika alasannya dapat diterima dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan maka akan memungkinkan untuk dikabulkan, namun sebaliknya apabila permohonan tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, maka suami tidak mempunyai harapan permohonannya untuk dikabulkan.

3. Syarat Poligami

Dalam ayat Al- Qur'an juga menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu:

- a. Mampu berbuat adil kepada semua isterinya.
- b. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan isteri-isterinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka.
- c. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar isteri-isterinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan.
- d. Memiliki kesanggupan untuk member nafkah kepada mereka.

Menurut ketentuan Pasal 4 dan 5 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga harus dipenuhi, yaitu:

Pasal 4 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

C. Izin Nikah dan Izin Poligami

1. Izin Nikah

Izin nikah yaitu permohonan izin yang diperuntukan bagi pernikahan yang calon suami atau calon isteri belum berusia 21 tahun dan tidak memperoleh izin dari orangtuanya.

Sebagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 5:

“Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum yang tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.”

2. Izin Poligami

Izin poligami ialah permohonan izin yang diajukan untuk beristeri lebih dari seorang yang diajukan oleh suami.